



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

Jalan D.I Panjaitan No. 10 Bypass Jakarta Timur 13340 Telepon (021)

8197479 : faxsimil (021) 8195461 webside: www.dki.kemenag.go.id

Nomor : B. 15562 /Kw.09.4/Hj.02/12/2023

1 Desember 2023

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : Penyiapan Calon Petugas Haji Tahun 1445 H/ 2024 M

Yth.

1. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta;
4. Para Kepala Kankemenag Kota/Kabupaten se Prov. DKI Jakarta;
5. Kepala Balai Diklat Keagamaan Jakarta;
6. Kepala Balitbang Keagamaan Jakarta.

Jakarta

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor B-30015/DJ/Dt.II.1.2/HJ.02/11/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Rekrutmen PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi Tahun 1445 H/2024 M, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Seleksi Calon Petugas PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi akan dilaksanakan sesuai Panduan Jadwal Kegiatan yang sudah ditetapkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah secara serentak di Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia.
2. Setiap Unit Pengusul wajib mempertanggungjawabkan calon petugas yang diusulkan meliputi kebenaran dan kelengkapan administrasi, integritas, loyalitas serta profesionalitas kinerjanya.
3. Agar Saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten segera melaksanakan proses rekrutmen secara proporsional dan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji Tahun 1445 H/ 2024 M yang diterbitkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta (terlampir).
4. Untuk satuan/ unit kerja yang tidak membawahi/ memiliki jamaah agar Saudara mengirimkan/ mengusulkan maksimal 2 (dua) orang peserta dengan formasi 1 orang TPHI dan 1 orang TPIHI.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah

Cecep Khairul Anwar

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI.



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 857 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REKRUTMEN PETUGAS HAJI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 1445 H/2024 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyiapan Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Nomor 354 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/ 2024 Masehi dan Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor B-30015/DJ/Dt.II.1.2/HJ.02/11/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Rekrutmen PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi Tahun 1445 H/2024 M perlu Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 1445 H/2024 M;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 1445 H/2024 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765 Tahun 2022);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKRUTMEN PETUGAS HAJI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 1445 H/2024 M.
- KESATU** : Menetapkan petunjuk pelaksanaan rekrutmen petugas haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 1445 H/2024 M yang selanjutnya disebut petunjuk pelaksanaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana diktum KESATU berfungsi sebagai acuan teknis dalam melaksanakan rekrutmen petugas haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 1445 H/2024 M.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH,



CECEP KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 857 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REKRUTMEN
PETUGAS HAJI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 1445 H/2024 M.

A. PENDAHULUAN

Amanat Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menitik beratkan pada pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah merupakan dasar hukum yang mengikat para praktisi haji. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk selalu berinovasi dalam penyelenggaraan haji sehingga dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Maka penyempurnaan sistem terkait dengan penyelenggaraan haji tentunya bermula dari bagaimana pelayanan SDM khususnya para petugas haji yang berada di garda terdepan pelayanan.

Petugas PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi Provinsi DKI Jakarta dimana tugas dan fungsinya sangat strategis dan sangat menentukan kelancaran proses pelaksanaan haji pada tahun berjalan. Maka dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji di Provinsi DKI Jakarta dipandang perlu untuk mengadakan rekrutmen petugas haji yang terukur, amanah dan akuntabel.

Bahwa dalam rangka memperoleh petugas haji yang terukur, amanah dan akuntabel maka diperlukan persiapan perencanaan yang matang, sejak seleksi penerimaan berkas hingga proses penyaringan petugas agar sesuai harapan. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah petunjuk pelaksanaan rekrutmen petugas haji Tahun 1445 H/ 2024 M untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan selama berlangsungnya proses rekrutmen.

B. MAKSUD TUJUAN

1. Mempersiapkan calon petugas haji Provinsi DKI Jakarta Tahun 1445 H/ 2024 M yang terukur, amanah dan akuntabel di Provinsi DKI Jakarta.
2. Melaksanakan penyaringan / seleksi calon petugas haji Tahun 1445 H/ 2024 M yang kegiatan didalamnya meliputi :
 - Penerimaan pendaftaran tes;
 - Seleksi Berkas Administrasi;
 - Seleksi kompetensi (CAT) tingkat kota/Kab dan kanwil;
 - Monitoring kegiatan seleksi awal petugas haji di tingkat kota/kab;
 - Scoring penilaian tingkat Kota/Kab dan Provinsi;
 - Pelaksanaan kegiatan seleksi kompetensi (CAT) dan Pendalaman Tugas dan Fungsi, Wawancara Tingkat Provinsi; dan
 - Pengumuman hasil peserta tes.

3. Mendapatkan...

3. Mendapatkan hasil seleksi calon petugas haji sesuai dengan ketentuan dan dasar hukum dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi calon petugas haji, laporan pelaksanaan kegiatan hingga pertanggung jawaban keuangan.

C. TARGET PENCAPAIAN

Pelaksanaan penyiapan Calon Petugas Haji Tahun 1445 H/ 2024 M Provinsi DKI Jakarta, diharapkan mencapai hasil sebagai berikut :

1. Terseleksi dan terpenuhinya muatan calon petugas haji Tahun 1445 H/ 2024 M sesuai alokasi wilayah Provinsi DKI Jakarta;
2. Terdapat peningkatan pencapaian perolehan kualitas SDM petugas haji yang moderat, terukur, amanah dan akuntabel di lingkungan Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Meningkatnya indeks kepuasan pelayanan terhadap jemaah haji atas kinerja petugas haji Provinsi DKI Jakarta pada tataran kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji baik di tanah air maupun selama di tanah suci sehingga jemaah memperoleh haji mabrur.

D. MEKANISME SELEKSI PPIH

Pelaksanaan penyiapan Calon Petugas PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi Tahun 1445 H/ 2024 M, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap Pertama di Kabupaten/Kota

- 1) Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap pertama dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi melalui CAT;
- 2) Peserta seleksi yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dapat mengikuti seleksi CAT;
- 3) Peserta yang mengikuti seleksi tahap pertama akan diurutkan berdasarkan nilai tertinggi;
- 4) Jumlah peserta yang akan mengikuti seleksi tahap kedua paling sedikit dua kali lipat kuota petugas yang tersedia;
- 5) Peserta yang diusulkan mengikuti Seleksi tahap kedua diumumkan minimal melalui papan pengumuman Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 6) Hasil penilaian seleksi tahap pertama dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia;
- 7) Hasil penilaian seleksi tahap pertama dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah.

b. Tahap Kedua di Provinsi

- 1) Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap kedua dilaksanakan pada Kantor Wilayah yang meliputi seleksi kompetensi melalui CAT, dan wawancara pendalaman bidang tugas;
- 2) Peserta seleksi tahap kedua diurutkan berdasarkan nilai tertinggi;
- 3) Hasil penilaian seleksi tahap kedua dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia dan diumumkan minimal di papan pengumuman Kantor Wilayah;
- 4) Berita acara, berkas seleksi wawancara pendalaman bidang tugas, dan hasil penilaian seleksi tahap kedua dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal;
- 5) Kepala Kantor Wilayah mengundang calon PPIH Kloter hasil seleksi tahap kedua sebanyak kuota petugas sebagai peserta Bimbingan Teknis PPIH Kloter di embarkasi;
- 6) Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Direktur Jenderal, calon PPIH Kloter yang telah mengikuti Bimbingan Teknis dan dinyatakan lulus untuk ditetapkan sebagai PPIH Kloter;

7) Direktur...

- 7) Direktur Jenderal mengundang calon PPIH Arab Saudi hasil seleksi tahap kedua sebanyak kuota petugas pada masing-masing bidang tugas layanan sebagai peserta Bimbingan Teknis PPIH Arab Saudi di Pusat; dan
- 8) Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter.

E. JADWAL KEGIATAN PROSES REKRUTMEN

NO	URAIAN	WAKTU
1	Pengumuman pelaksanaan seleksi PPIH Kloter dan Arab Saudi Tahun 1445H/2024M	5 Desember 2023
2	Pendaftaran seleksi PPIH tingkat Kab./Kota	7 sd.17 Desember 2023
3	Seleksi CAT tahap pertama tingkat Kab./Kota	21 Desember 2023
4	Batas akhir input peserta yang berhak mengikuti seleksi tahap kedua tingkat Provinsi	22 Desember 2024 (Pkl 23.59 WIB)
5	Pengumuman peserta yang berhak mengikuti seleksi di tingkat Provinsi	23 Desember 2023
6	Seleksi CAT dan wawancara tingkat Provinsi	28 Desember 2023
7	Pengumuman hasil seleksi tingkat Provinsi	11 Januari 2024

Seluruh calon peserta seleksi agar mendaftar di website <https://haji.kemenag.go.id/petugas>

F. PROSES REKRUTMEN

- a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta membuat surat edaran tentang Rencana Seleksi dan Tes Calon Petugas PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi kepada :
 - Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kabag Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kab se Provinsi DKI Jakarta, Kepala Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Kepala Balitbang Keagamaan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - Perguruan Tinggi Islam Swasta, Pondok Pesantren, Ormas Islam Provinsi DKI Jakarta.
- b. Pimpinan Instansi/Unit terkait pada huruf a menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta kepada unit dan sub unit di wilayah/jajaran masing-masing;
- c. Usulan calon peserta seleksi dari Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kepala Balai Diklat Pegawai dan Keagamaan Jakarta, Kepala Balai Litbang Agama Jakarta, Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta ditujukan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, masing-masing satuan kerja maksimal 2 orang;
- d. Calon peserta seleksi yang berasal dari Perguruan Tinggi Islam Swasta/Pondok Pesantren/Ormas Islam diusulkan oleh masing-masing pimpinan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perguruan...

- Perguruan Tinggi Islam Swasta adalah yang kegiatan perkuliahannya rutin dan kontinyu dalam setiap harinya, terdaftar di Kopertais, telah diakreditasi dan dosen yang diusulkan adalah dosen tetap dan/atau aktif dibuktikan dengan Surat Penetapan dan surat keterangan mengajar dari perguruan tinggi pelamar;
 - Pondok Pesantren adalah yang memiliki izin operasional, terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kota/Kab dan memiliki santri tetap minimal 200 orang. Calon yang diusulkan adalah guru dan/atau pengurus dibuktikan dengan Surat Penetapan dalam stuktur organisasi; dan
 - Ormas Islam adalah yang memiliki perwakilan kepengurusan sampai dengan tingkat kecamatan dan calon yang diusulkan adalah kader/ pengurus dibuktikan dengan Surat Penetapan pengurus yang masih berlaku.
- e. Ketentuan rekrutmen petugas PPIH Arab Saudi diutamakan ASN di jajaran Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kankemenag Kota/Kab yang memiliki pengalaman sesuai bidang tugas dan keahliannya;

G. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Penyerahan berkas dokumen administrasi kelengkapan calon peserta tes seleksi meliputi:

1. Surat usulan dari Pimpinan instansi atau organisasi/lembaga;
2. Surat usulan Calon Peserta ditandatangani pimpinan Pondok Pesantren/DPW/DPD Ormas Islam/ Rektor PTIS (bagi Non PNS);
3. Biodata Calon Peserta;
4. Foto copy SK pertama dan terakhir bagi ASN dan SK Pengangkatan pegawai/pengurus bagi non ASN yang dilegalisir oleh Pimpinan organisasi;
5. Foto Copy KTP yang sah dan masih berlaku;
6. Surat pernyataan telah menunaikan ibadah haji (bagi calon pembimbing ibadah);
7. Surat Pernyataan Kesiediaan melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan;
8. Surat pernyataan mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH;
9. Surat keterangan pernah menjadi panitia/petugas haji (SK atau sertifikat) bagi yang pernah menjadi petugas haji;
10. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
11. Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris, Arab, dan/atau bahasa isyarat untuk Pelaksana Layanan Jemaah Haji Penyandang Disabilitas yang dilegalisir lembaga resmi (bagi yang memiliki);
12. Surat izin suami bagi calon petugas perempuan; dan
13. Surat keterangan tidak hamil yang sah bagi calon petugas Wanita.

H. KETENTUAN PERSYARATAN

Ketentuan Persyaratan Umum dan Khusus Calon Petugas Haji:

1. Persyaratan PPIH Kloter meliputi:

a. Syarat Umum

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Berbadan sehat;
- 4) Laki-laki atau perempuan;
- 5) Tidak dalam keadaan hamil;
- 6) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
- 7) Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik; dan
- 8) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;

b. Syarat...

b. Syarat khusus

1. Ketua Kloter
 - a) ASN Kementerian Agama;
 - b) Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 58 tahun pada saat mendaftar;
 - c) Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
 - d) Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi dan komunikasi;
 - e) Diutamakan berpendidikan S 1 bidang Agama Islam;
 - f) Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
 - g) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
2. Pembimbing Ibadah:
 - a) Berusia minimal 35 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Telah menunaikan ibadah haji;
 - c) Memiliki sertifikat pembimbing manasik;
 - d) Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
 - e) Pegawai ASN Kementerian Agama/ Unsur Perguruan Tinggi Islam/ Organisasi Kemasyarakatan Islam/ Pondok Pesantren;
 - f) Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g) Berpendidikan paling rendah sarjana; dan
 - h) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Komposisi prosentase Calon Petugas Haji :

1. Ketua Kloter 60 % sudah berhaji, 40 % belum berhaji;
2. Pembimbing Ibadah 100 % sudah berhaji;
3. Pada skoring akhir untuk Pembimbing Ibadah dari unsur Perguruan Tinggi Islam Swasta, Pondok Pesantren dan Ormas Islam dapat direkrut sejumlah minimal 20 % dan maksimal 25 % dari jumlah formasi Pembimbing Ibadah yang dibutuhkan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

2. Persyaratan PPIH Arab Saudi meliputi:

a. Syarat umum

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Berbadan Sehat;
- 4) Laki-laki atau Perempuan;
- 5) Tidak dalam keadaan hamil;
- 6) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
- 7) Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik;
- 8) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 9) ASN dan/atau Pegawai pada Kementerian Agama, Pegawai ASN Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam dan Pondok Pesantren;
- 10) Diutamakan Pejabat/pegawai Kementerian Agama memiliki pengetahuan dan pengalaman dari Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kota /Kab;

b. Syarat...

b. Syarat khusus

- 1) Pelaksana Pelayanan Akomodasi:
 - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 2) Pelaksana Pelayanan Konsumsi:
 - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/ atau Inggris.
- 3) Pelaksana Pelayanan Transportasi:
 - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 4) Pelaksana Bimbingan Ibadah:
 - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Telah menunaikan ibadah haji;
 - c) Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji;
 - d) Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan
 - e) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/ atau Inggris.
- 5) Pelaksana Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) :
 - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Pegawai yang bertugas sebagai operator SISKOHAT pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan;
 - c) Mampu mengoperasikan aplikasi SISKOHAT;
 - d) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
 - e) Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis SISKOHAT yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.

Dengan ketentuan tambahan Persyaratan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat menetapkan persyaratan dimaksud sesuai dengan kearifan lokal daerah masing-masing, dengan memperhatikan :
 - ✓ Dedikasi;
 - ✓ Kinerja;
 - ✓ Loyalitas; dan
 - ✓ Jabatan;
2. Tidak ada prioritas bagi ASN Kementerian Agama yang memperoleh predikat teladan;
3. Tidak pernah bertugas menjadi Petugas Haji selama kurun waktu 4 (empat) tahun operasional haji terakhir (2018, 2019, 2022 dan 2023) dan tidak pernah bertugas menjadi Petugas Haji berulang sampai dengan 3 kali, dikecualikan untuk ASN Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kota/ Kab Se-Provinsi DKI Jakarta;
4. Pembimbing Ibadah perempuan yang telah memiliki sertifikat Pembimbing Ibadah Haji untuk mengikuti seleksi PPIH tahun 1445H/ 2024M, sejumlah maksimal 10% dari jumlah formasi Pembimbing Ibadah yang dibutuhkan;
5. PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi berbadan sehat (memenuhi syarat Istithaah kesehatan) dengan memeriksakan ke fasilitas kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) sesuai standar Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji setelah dinyatakan lolos di tingkat Kab/Kota;
6. Pejabat eselon III dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dapat ikut serta seleksi calon petugas haji atas izin pimpinan.

I. PELAPORAN...

I. PELAPORAN

Laporan pertanggungjawaban kegiatan seleksi petugas haji Tingkat Kankemenag Kota/Kab ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan kegiatan seleksi petugas haji Tingkat Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta ditujukan Kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dengan tembusan Inpektur Jenderal Kmenterian Agama RI.

J. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji ini dibuat agar dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak terkait pada jajaran Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Hal - hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur kemudian dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



KEPALA KANTOR WILAYAH,

SCCEP KHAIRUL ANWAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

Jalan D.I Panjaitan No. 10 Bypass Jakarta Timur 13340 Telepon (021)
8197479 : faksimil (021) 8195461 webside: www.dki.kemenag.go.id

Nomor : B. 15738 /Kw.09.4/Hj.02/12/2023
Lamp. : 1 Lampiran
Hal : Penyiapan Calon Petugas Haji Tahun 1445 H/ 2024 M

5 Desember 2023

Yth.

Kepala Kankemenag Kota/Kabupaten se Prov. DKI Jakarta

Jakarta

Menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor B-04040/DJ/Dt.II.1.2/HM.01/12/2023 Tanggal 4 Desember 2023 tentang Perubahan Jadwal Rekrutmen Calon Petugas Haji Tahun 1445 H/ 2023 M, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar mempedomani jadwal pelaksanaan rekrutmen sebagaimana terlampir;
2. Menginformasikan melalui papan pengumuman dan/ atau media web;
3. Memastikan semua proses pendaftaran/verifikasi transparan dan adil.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah

Cecep Khairul Anwar

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 10710
Telp. (021) 3811642-3811654-3800200
Tromol Pos 3500 / Jakarta Faksimile. (021)3800174 SITUS www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B-04040/DJ/Dt.II.I.2/HM.01/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Perubahan Jadwal Rekrutmen

4 Desember 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Menyusuli surat nomor B-30015/DJ/Dt.II.I.2/HJ.02/11/2023 perihal Rekrutmen PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi Tahun 1445H/2023M, Dengan ini kami sampaikan perubahan jadwal rekrutmen menjadi sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU	
		SEMULA	MENJADI
1	Pengumuman pelaksanaan seleksi PPIH Kloter dan Arab Saudi Tahun 1445H/2024M	4 Desember 2023	5 Desember 2023
2	Pendaftaran seleksi PPIH tingkat Kab./Kota	5 sd. 12 Desember 2023	7 sd. 17 Desember 2023
3	Seleksi CAT tahap pertama tingkat Kab./Kota	14 Desember 2023	21 Desember 2023
4	Batas akhir input peserta yang berhak mengikuti seleksi tahap kedua tingkat Provinsi	15 Desember 2023 (Pkl 23.59 WIB)	22 Desember 2023 (Pkl 23.59 WIB)
5	Pengumuman peserta yang berhak mengikuti seleksi di tingkat Provinsi	18 Desember 2023	23 Desember 2023
6	Seleksi CAT dan wawancara tingkat Provinsi	21 Desember 2023	28 Desember 2023
7	Pengumuman hasil seleksi tingkat Provinsi	22 Desember 2023	11 Januari 2024

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
a.n. Direktur Jenderal
Direktur Bina Haji



Arsad Hidayat

Tembusan:
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : Z5TrjP